



PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara:

xxx tempat tanggal lahir Ulugalung, 28 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual kosmetik, bertempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

xxx, tempat tanggal lahir Caleko, 31 Desember 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan supir mobil, bertempat kediaman di Jalan Dahlia, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 4 Oktober 2019 di bawah register perkara Nomor 1009/Pdt.G/2019/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 1 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 30 Agustus 2006 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama xxx
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Lempa yang bernama xxx dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama xxx dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus duda cerai;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 13 tahun 2 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 10 tahun 10 bulan;
8. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Caleko, Kecamatan Sabbangparu, Kabupaten Wajo, di rumah Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama xxx (umur 9 tahun 10 bulan) dalam pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bahagia namun kebahagiaan mulai sirnah sejak terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011 disebabkan karena:

Hlm. 2 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



- a. Tergugat suka marah-marah, berkata kasar walaupun masalah sepele, dan kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap jasmani Penggugat;
 - b. Tergugat pernah menikah sirih dengan seorang perempuan tanpa seijin Penggugat;
10. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal bulan Juni tahun 2017 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan karena Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat;
11. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat.
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan keterangan tersebut diatas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat xxx dengan Tergugat xxx yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2006 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat xxx, terhadap Penggugat xxx
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Hlm. 3 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat ternyata hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan Nomor 1009/Pdt.G/2019/PA.Skg, tanggal 9 Oktober 2019 dan tanggal 23 Oktober 2019 yang dibacakan di depan sidang dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. Bukti Tertulis berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anto dengan Nomor 7313021205100001 tanggal 24 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten wajo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang oleh Ketua majelis diberi kode P;

2. Dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: **xxx**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Agustus 2006 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Penggugat;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lempa bernama H. Muh. Bakri dan disaksikan oleh Junuddin dan Rais dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar serta Tergugat dua kali menikah siri tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Saksi II: **xxx** umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, bertempat kediaman di Salojampu, Kelurahan Sompe, Kecamatan

Hlm. 5 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Sabbangparu, Kabupaten Wajo di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Agustus 2006 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Udin Faizal;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam Desa Lempa bernama H. Muh. Bakri dan disaksikan oleh Junuddin dan Rais dengan mahar 44 real dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat duda cerai;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat kemudian di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat menikah siri tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak ingin hidup bersama dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hlm. 7 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan masalah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat terlebih dahulu majelis hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah atau tidak.

Menimbang, bahwa untuk keabsahan pernikahan, Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di mana saksi tersebut hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah dan mengetahui segala rukun perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bukti P menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mendapat pengakuan dari pemerintah setempat sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tahun 1994 ternyata telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan menurut syariat Islam maupun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan sah menurut hukum, hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana dimuat dalam kitab *I'aratut Thalibin IV : 254* sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدى عدول

Artinya :

Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat, semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam,

Hlm. 8 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



menurut keterangan saksi Penggugat larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan pengesahan nikah Penggugat kepada Pengadilan Agama Sengkang dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat di persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Tergugat suka marahdan berkata kasar dan kadang memukul Penggugat dan pernah menikah siri dengan perempuan lain serta telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan sehingga Penggugat memutuskan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Hlm. 9 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka majelis hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut dapat ditemukan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dalam hukum Islam

Hlm. 10 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan ghalidzan* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan pernah menikah siri serta telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak;
2. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena cecok disebabkan Tergugat sering marah dan berkata kasar kepada

Hlm. 11 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Penggugat serta menikah siri dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan dua tahun lebih dan tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai kedua Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Hlm. 12 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering marah dan berkata kasar dan menikah siri dengan perempuan lain yang pada akhirnya berpisah sampai sekarang selama dua tahun lebih, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun

Hlm. 13 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan. Sebagaimana qaidah ushul fiqh yang menyatakan :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada meraih kebaikan”

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan secara verstek;

Hlm. 14 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat, **xxx** dengan Tergugat, **xxx** yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2006 di Ulugalung, Desa Lempa, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **xxx** terhadap Penggugat, **xxx**
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 466.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Sapar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hlm. 15 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg



Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Narniati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	370.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	466.000,00

Hlm. 16 dari 16 Hlm.Put. No.1009/Pdt.G/2019/PA.Skg